



**BAPAS
PEKANBARU**

Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru

Jl. Chandra Dimuka No. 1 28294 076165322

baspku.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat
Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
RIAU / Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru

Pemberian Izin Ke Luar Kota

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan klien untuk ke luar kota

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



**BAPAS
PEKANBARU**

ALUR LAYANAN PEMBERIAN IZIN KE LUAR KOTA





**BAPAS
PEKANBARU**

Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru

Jl. Chandra Dimuka No. 1 28294 076165322

bapaspu.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat
Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
RIAU / Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Paling lama 14 hari kerja sejak permohonan diterima oleh Pembimbing Kemasyarakatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat izin pergi ke luar kota

Pengaduan Layanan

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Bapas
2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas
3. Kepala UPT Bapas menelaah dan 937 memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada public yang menyampaikan pengaduan.